



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500/ 884 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak dan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana, dan pengelolaan penyediaan air minum;
 - b. bahwa *National Urban Water Supply Project* bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saria secara berkelanjutan melalui bantuan yang efektif dan efisien;
 - c. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan *National Urban Water Supply Project* perlu membentuk *District Project Implementation Unit* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan *District Project Implementation Unit National Urban Water Supply Project* Kabupaten Banyumas;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *District Project Implementation Unit* *National Urban Water Supply Project* Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *District Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Penilaian Kinerja Mandiri (menggunakan *Self Assesment Toolkit (SAT)*) untuk mengetahui kapasitas dan eligibilitas dari pemerintah daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria, sebagai dasar penentuan kategori program pengembangan SPAM perkotaan sesuai dengan lingkup kegiatan *National Urban Water Supply Project*;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

- b. Melakukan penyusunan proposal teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan melalui *National Urban Water Supply Project* sesuai dengan hasil penilaian kinerja mandiri;
- c. Menyusun dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan kepada *Provincial Project Implementation Unit* untuk bantuan stimulan dan/atau bantuan pendamping dan *Central Project Management Unit* Hibah Air Minum untuk bantuan berbasis kinerja;
- d. Menyusun/memutakhirkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Bisnis Perumdam Tirta Satria sesuai dengan usulan kegiatan yang berada pada lingkup kegiatan *National Urban Water Supply Project*;
- e. Menyusun dan melaksanakan Kontrak Kinerja antara Pemerintah Daerah dan Perumdam Tirta Satria;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan usulan kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *National Urban Water Supply Project*;
- g. Mengumpulkan data dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan *National Urban Water Supply Project* dan peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Satria kepada *Provincial Project Implementation Unit*, *Central Project Management Unit*, *Central Project Implementation Unit*, dan melalui situs *National Urban Water Supply Project* secara berkala;
- h. Menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatan hasil pelaksanaan proyek.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *District Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh Tim Konsultan yang ditunjuk oleh *District Project Implementation Unit* melalui pembebanan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Satria.

- KEEMPAT : Kepada Pejabat *District Project Implementation Unit* dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketersediaan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Satria.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan padaAnggaran Perumda Air Minum Tirta Satria.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500/889/ TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRICT PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT NATIONAL URBAN WATER
SUPPLY PROJECT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT
KABUPATEN BANYUMAS

No.	Jabatan dalam District Project Implementation Unit	Jabatan dalam Organisasi Perangkat Daerah
1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
2	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas
3	Anggota	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas 3. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria

Purwokerto, 28 Desember 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN